



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 292/Pdt.P/2022/PN Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon :

Akhmad Syafrudin Syahri, Tempat/ tanggal lahir : Rembang tanggal 19 Februari 1976, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kebangsaan : Indonesia, Agama : Islam, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat : Kavling UI Sektor Barat Jalan Jati Doreng Blok A/4D RT.008/RW.012 Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji Kota Depok, untuk selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor : 292/Pdt.P/2022/PN.DPK tanggal 27 Oktober 2022 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan tersebut ;

Setelah membaca surat penetapan Hakim Pengadilan Negeri Depok Nomor : 292/Pen.Pdt.P/2022/PN.DPK tanggal 27 Oktober 2022 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk memeriksa perkara ini;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang berkenaan dengan surat permohonan tersebut;

Setelah mendengar keterangan dari Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan ;

Setelah membaca dan memperhatikan bukti surat yang diajukan Pemohon serta segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 27 Oktober 2022 dan telah tercatat di bawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register perkara Nomor : 292/Pdt.P/2022/PN.Dpk yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon pernah menikah dengan Siwi Hastuti, tempat/tgl lahir: Surakarta/21 April 1965, meninggal dunia di Depok pada 16 Februari 2015 dan meninggalkan satu orang anak bernama Muhammad Rakan Adhwaa Musyaffa, tempat/tanggal lahir, Depok/07 Oktober 2004 jenis kelamin laki-laki, kebangsaan: Indonesia, tempat tinggal: Kavling UI Sektor Barat Jl. Jati Doreng Blok A/4D RT 008 RW 012 Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji Kota Depok;
2. Bahwa Pemohon saat ini bermaksud untuk mengajukan permohonan kepada Bank dengan aset berupa rumah tinggal yang berada di alamat: Kavling UI Sektor Barat Jl. Jati Doreng Blok A/4D RT 008 RW 012 Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji Kota Depok;
3. Bahwa untuk mengurus dan menandatangani semua administrasi, anak belum cakap hukum sehingga diperlukan penetapan perwalian dari Pengadilan Negeri Depok;

Berdasarkan uraian tersebut diatas pemohon memohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Depok agar sudi kiranya mengabulkan permohonan ini dengan memberikan suatu Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan pemohon Akhmad Syafrudin Syahri sebagai wali terhadap seorang anak yang bernama Muhammad Rakan Adhwaa Musyaffa, tempat/tanggal lahir : Depok/07 Oktober 2004, jenis kelamin Laki-Laki, Kebangsaan : Indonesia, Tempat tinggal Kavling UI Sektor Barat Jl. Jati Doreng Blok A/4D RT 008 RW 012 Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji Kota Depok;
3. Menetapkan perwalian untuk proses administrasi pembiayaan Bank sesuai yang dibutuhkan;
4. Membebaskan biaya yang timbul kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah di tentukan Pemohon hadir sendiri dalam persidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan sebagai berikut :

1. Bukti P – 1 : Fotocopy Kutipan Akta Nikah nomor 1820/24/X/2001, Tanggal 02 Oktober 2001, dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Karawang Kotamadya Karawang Jawa Barat;
2. Bukti P – 2 ; Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6736/2004 atas nama Muhammad Rakan Adhwaa Musyaffa, tanggal 20 Oktober 2004, dari Dinas Kependudukan Kota Depok;
3. Bukti P – 3 : Fotocopy Surat Kematian Nomor : 474.3/56-Pem, atas nama Siwi Hastuti, dari Lurah Tanah Baru, tanggal 26 Mei 2015;
4. Bukti P – 4 : Fotocopy Kartu Keluarga No. 3276061803090006, atas nama kepala keluarga Akhmad Syafrudin Syahri, dari Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Depok, tanggal 08 Agustus 2016;
5. Bukti P – 5 : Fotocopy Surat kuasa atas nama Akhmad Syafrudin Syahri, tanggal 10 oktober 2022;
6. Bukti P – 6 : Fotocopy Surat Pernyataan ahli waris atas nama Siwi Hastuti, dari Lurah Tanah Baru, tanggal 12 Oktober 2022;
7. Bukti P – 7 : Fotocopy Daftar hadir Ahli waris Almarhumah Siwi Hastuti, dari Lurah Tanah Baru, tanggal 12 Februari 2022;
8. Bukti P – 8 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3276061902760004, atas nama Akhmad Sysfrudin Syahri, tanggal 02 eptember 2016 Tanggal 02 Oktober 2001;

Menimbang, bahwa Photo copy surat-surat bukti tersebut di atas telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dan diteliti dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Artha Angel Ya Devi

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang mana Pemohon merupakan suami saksi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini terkait Pemohon mau mengajukan permohonan kredit ke Bank dengan jaminan berupa aset rumah tinggal;
- Bahwa Pemohon tinggal di Kavling UI Sektor Barat Jl. Jati Doreng Blok A/4D RT.008/RW.012 Kelurahan Tanah Baru Kecamatan Beji Kota Depok;
- Bahwa Pemohon mau memohon penetapan terhadap anak Pemohon yang bernama Akhmad Syafrudin Syahri sebagai wali, karena anak tersebut belum cukup umur melakukan Tindakan hukum dan dari pihak Bank diminta untuk mengajukan permohonan Penetapan ke Pengadilan;
- Bahwa saksi merupakan istri ke- 2 (dua) dari Pemohon;
- Bahwa Istri pertama Pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 16 Februari 2015;
- Bahwa Istri pertama Pemohon meninggal dunia di Rumah Sakit Hermina Kota Depok;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Rakan sekarang ini berusia kurang lebih 17 (tujuh) belas tahun;
- Bahwa Rakan sekarang ini tinggal di Semarang kuliah di Universitas Diponegoro;
- Bahwa Istri Pemohon yang pertama bernama : Siwi Hastuti;
- Bahwa Anak Pemohon dari istri pertama hanya 1 (satu) bernama Muhammad Rakan Adhwaa Musyaffa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Istri pertama Pemohon selain meninggalkan anak juga ada harta yang ditinggalkan berupa rumah dengan segala isinya yang sekarang ditempati oleh Pemohon dan anaknya;

- Bahwa Pemohon menjaminkan rumahnya di Bank untuk biaya kuliah anaknya Rakan dan untuk pembaharuan kredit di Bank;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Rani Dwi Oktalia

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang mana saksi dan Pemohon tinggal bertetangga;

- Bahwa Pemohon sekarang ini tinggal di Kavling UI Sektor Barat Jl. Jati Doreng Blok A/4D RT.008/RW.012 Kelurahan Tanah Baru Kecamatan Beji Kota Depok;

- Bahwa Pemohon menikah dengan istri pertama pada tanggal 02 Februari 2001;

- Bahwa saksi kenal dengan istri Pemohon sejak tahun 2011;

- Bahwa istri Pemohon meninggal saksi sudah tinggal dikomplek tersebut;

- Bahwa istri Pemohon meninggal tanggal 16 Februari 2015 di Rumah Sakit Hermina Kota Depok;

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Rakan sekarang ini berusia kurang lebih 17 (tujuh) belas tahun;

- Bahwa Rakan sekarang ini tinggal di Semarang kuliah di Universitas Diponogoro;

- Bahwa Istri Pemohon yang pertama bernama : Siwi Hastuti;

- Bahwa Anak Pemohon dari istri pertama hanya 1 (satu) bernama Muhammad Rakan Adhwaa Musyaffa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Istri pertama Pemohon selain meninggalkan anak juga ada harta yang ditinggalkan berupa rumah dengan segala isinya yang sekarang ditempati oleh Pemohon dan anaknya;

- Bahwa Pemohon menjaminkan rumahnya di Bank untuk biaya kuliah anaknya Rakan dan untuk pembaharuan kredit di Bank;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu lagi di persidangan dan mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan penetapan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat pula dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon memohon penetapan perwalian (sebagai mewakili) terhadap anak Pemohon yang bernama Muhammad Rakan Adhwaa Musyaffa yang belum dewasa untuk menjaminkan 1 (satu) bidang tanah yang diatasnya terdapat bangunan rumah yang terletak di Kavling UI Sektor Barat Jalan Jati Doreng Blok A/4D RT.008/RW.012 Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji Kota Depok;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut sah menurut hukum serta beralasan untuk dikabulkan atau tidak ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-8 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang bernama saksi Artha Angel Ya Devi dan saksi Rani Dwi Oktalia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan bukti P-8 berupa Kartu Tanda Penduduk dan bukti P-4 berupa Kartu Keluarga diperoleh fakta bahwa Pemohon bersama dengan anaknya sekarang ini bertempat tinggal di Kavling UI Sektor Barat Jalan Jati Doreng Blok A/4D RT.008/RW.012 Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji Kota Depok, yang mana wilayah tempat tinggal Pemohon tersebut masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Depok, maka Pengadilan Negeri Depok berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan bukti P-1 berupa Kutipan Akta Nikah diperoleh fakta bahwa Pemohon yang bernama Akhmad Syafrudin Syahri telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Siwi Hastuti di Karawang pada tanggal 02 Oktober 2001 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 1820/24/X/2001 antara Akhmad Syafrudin Syahri dengan Siwi Hastuti yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karawang, Kabupaten Karawang, Jawa Barat tanggal 02 Oktober 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran diperoleh fakta bahwa dari Perkawinan Pemohon yang bernama Akhmad Syafrudin Syahri dengan Siwi Hastuti tersebut telah dikaruniani 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Rakan Adhwaa Musyaffa, anak kesatu laki-laki yang lahir di Depok pada tanggal 07 Oktober 2004 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6736/2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok tertanggal 20 Oktober 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan bukti P-3 berupa Surat Kematian diperoleh fakta bahwa istri pertama Pemohon yang bernama Siwi Hastuti telah meninggal dunia pada tanggal 16 Februari 2015 di Rumah Sakit Hermina Kota Depok karena sakit sebagaimana Surat Keterangan Nomor 474.3/56 – Pem yang dikelaurkan oleh Lurah tanah baru tanggal 26 mei 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan bukti P-6 berupa Surat Pernyataan Ahli Waris dan P-7 berupa daftar hadir ahli waris diperoleh fakta bahwa istri Pemohon yang bernama Siwi Hastuti meninggal ahli waris yaitu Akhmad Syafrudin Syahri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku suaminya berikut anaknya yang bernama Muhammad Rakan Adhwaa Musyaffa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon dalam persidangan yang menerangkan bahwa istri Pemohon yang bernama Siwi Hastuti telah meninggalkan harta warisan berupa 1 (satu) bidang tanah yang diatasnya terdapat bangunan rumah yang terletak di Kavling UI Sektor Barat Jalan Jati Doreng Blok A/4D RT.008/RW.012 Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji Kota Depok yang sekarang ini sertifikatnya atas tanah tersebut sudah dijadikan jaminan ke Bank sejak istri Pemohon yang bernama Siwi Hastuti masih hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon dalam persidangan yang menerangkan bahwa selama ini yang menguasai bidang tanah yang diatasnya terdapat sebuah bangunan rumah tersebut adalah pemohon bersama dengan anaknya dan selama Pemohon dan anaknya menguasai tanah berikut bangunan rumah tersebut tidak pernah ada orang lain yang keberatan dan mengkalim atas tanah dan rumah tersebut;

Menimbang, bahwa seperti dalam permohonannya Pemohon memohon pada Hakim Pengadilan Negeri untuk ditetapkan sebagai Wali dari anak Pemohon yang bernama Muhammad Rakan Adhwaa Musyaffa yang saat ini masih dibawah umur/belum dewasa dan sekaligus sebagai kuasa dari anaknya tersebut untuk menjaminkan 1 (satu) bidang tanah yang diatasnya terdapat bangunan rumah yang terletak di Kavling UI Sektor Barat Jalan Jati Doreng Blok A/4D RT.008/RW.012 Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji Kota Depok, yang sekarang ini sertifikatnya atas tanah tersebut sudah dijadikan jaminan ke Bank sejak istri Pemohon yang bernama Siwi Hastuti masih hidup dan sekarang ini Pemohon memiliki niat untuk melanjutkan kembali pengajuan pinjaman ke Bank dengan jaminan sertifikat atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon merupakan ayah kandung dari anaknya yang bernama Muhammad Rakan Adhwaa Musyaffa tersebut dan tidak ada orang lain yang keberatan apabila Pemohon menjadi wali dari anaknya yang sekarang ini masih dibawah umur dan belum kawin, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang menyebutkan bahwa orang tua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon dalam persidangan yang menerangkan bahwa oleh karena Pemohon sekarang ini sangat membutuhkan uang untuk memenuhi biaya kuliah dari anaknya yang bernama Muhammad Rakan Adhwaa Musyaffa, maka Pemohon bermaksud untuk mewakili anak Pemohon yang bernama Muhammad Rakan Adhwaa Musyaffa yang belum berusia dewasa untuk menjaminkan kembali 1 (satu) bidang tanah yang diatasnya terdapat bangunan rumah yang terletak di Kavling UI Sektor Barat Jalan Jati Doreng Blok A/4D RT.008/RW.012 Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji Kota Depok:

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk menjadi wakil terhadap anak Pemohon untuk keperluan pengurusan pengajuan pinjaman dengna jaminan sertifikat atas tanah tersebut di atas telah sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon dalam persidangan yang menerangkan bahwa tidak ada orang lain yang keberatan apabila Pemohon menjadi wakil dari anaknya tersebut yang belum dewasa untuk menjaminkan tanah tersebut yang didalamnya terdapat hak dari anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon mengenai perwalian terhadap anak Pemohon yang bernama Muhammad Rakan Adhwaa Musyaffa untuk keperluan pengajuan pinjaman dengan jamnian sertifikat atas 1 (satu) bidang tanah yang diatasnya terdapat bangunan rumah yang terletak di Kavling UI Sektor Barat Jalan Jati Doreng Blok A/4D RT.008/RW.012 Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji Kota Depok kepada pihak Bank adalah sah menurut hukum, oleh karenanya beralasan bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas dengan perbaikan amar redaksinya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini ;

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor : 292/Pdt.P/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon Akhmad Syafrudin Syahri, selaku wali yang sah dari anaknya yang masih belum dewasa yang bernama : Muhammad Rakan Adhwaa Musyaffa, anak kesatu laki-laki yang lahir di Depok pada tanggal 07 Oktober 2004 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6736/2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok tertanggal 20 Oktober 2004;
3. Memberi ijin kepada Pemohon Akhmad Syafrudin Syahri selaku wali dari anaknya yang bernama Muhammad Rakan Adhwaa Musyaffa tersebut di atas yang masih dibawah umur dalam rangka pengajuan pinjaman dengan jamnian sertifikat atas 1 (satu) bidang tanah yang diatasnya terdapat bangunan rumah yang terletak di Kavling UI Sektor Barat Jalan Jati Doreng Blok A/4D RT.008/RW.012 Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji Kota Depok kepada pihak Bank;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari KAMIS tanggal 17 November 2022 oleh kami Nugraha Medika Prakasa, S.H., M.H Hakim Pengadilan Negeri Depok, dan penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Ni Luh Tuti Ariani, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera pengati,

Hakim,

Ni Luh Tuti Ariani, S.H

Nugraha Medika Prakasa, S.H., M.H



Perincian biaya :

-	Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
-	Biaya proses perkara	: Rp. 50.000,-
-	Pengadaan	: Rp. 15.000,-
-	Biaya Sumpah	: Rp. 30.000,-
-	Biaya Panggilan	: Rp.
-	PNBP biaya panggilan	: Rp
-	Meterai	: Rp. 10.000,-
-	Redaksi	: Rp. 10.000,- +

Jumlah : Rp. 145.000,-

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)